

**PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
PADA MASYARAKAT DESA PETAI, SINGINGI HILIR,
KUANTAN SINGINGI, RIAU**



Oleh:
Qodri Islami
NIM: 17421038

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

**PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
PADA MASYARAKAT DESA PETAI, SINGINGI HILIR,
KUANTAN SINGINGI, RIAU**



Oleh:

Qodri Islami

NIM: 17421038

Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qodri Islami

NIM : 17421038

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DESA PETAI, SINGINGI HILIR, KUANTAN SINGINGI, RIAU**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 April 2021

Yang Menyatakan,


[QODRI ISLAMI]



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Juni 2021
Nama : QODRY ISLAMI
Nomor Mahasiswa : 17421038
Judul Skripsi : Prinsip Keadilan Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Desa Petai, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Riau

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

Penguji I

Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.

(.....)

Penguji II

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

Yogyakarta, 10 Juni 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1442 H

23 April 2021 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 233/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal, 17 Februari 2021 M/ 5 Rajab 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Qodri Islami

Nomor Mahasiswa : 17421038

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
PADA MASYARAKAT DESA PETAI, SINGINGI
HILIR, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, RIAU**

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Qodri Islami

Nomor Mahasiswa : 17421038

Judul Skripsi : **PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH
PADA MASYARAKAT DESA PETAI, SINGINGI
HILIR, KUANTAN SINGINGI, RIAU**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

Ibu Tercinta (SIMAINI), Ayah Tercinta (ABDUL MUIS) dan Keluarga Tercinta (Abang Ipar, Ilham kamaruz dan Dedi), (Kakak Kandung, Weni Nirwana sari, Lepni Surianti, dan Serli Purnama sari), Adik Kandung (Zakiyah Hussatul Jannah) Ponaan Kandung (Arafah Nur Islami, Marwah nur Islami dan Nazla). Beserta Guru Ngaji, Guru SDN 001 Desa Petai, Guru MTS dan MA Syafa'aturrasul, Guru di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyya FIAI UII, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan. Aamiin.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DESA PETAI, SINGINGI HILIR, KUANTAN SINGINGI, RIAU

Qodri Islami,

Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Gd. K.H.A Hasim UII,
Jalan Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email:
17421038@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Zakat fitrah ialah zakat wajib atas setiap umat muslim yang dikeluarkan karena berpuasa pada bulan Ramadhan. Hikmah adanya zakat fitrah merupakan untuk mensucikan diri dan mencukupi kebutuhan orang fakir dan miskin pada hari raya Idul Fitri. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai ini hanya disalurkan kepada lima asnaf saja dari delapan asnaf yang ada yaitu fakir, miskin, amil, muallaf dan *Fisabilillah* dengan *Ibnu sabil* dijadikan satu asnaf kemudian pendistribusiannya di salurkan secara merata atau menyamaratakan pembagian setiap asnaf. Tujuan diadakannya penelitian ini agar keadilan pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai sesuai dengan syariat Islam dan tepat sasaran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Prinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah amil di Desa Petai, perangkat desa, alim ulama atau pemuka adat, mahasiswa dan masyarakat. Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ialah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pembayaran zakat fitrah di Desa Petai yaitu pembayaran melalui perantara amil yang mendistribusikan kepada *mustahiq*. Zakat fitrah tersebut didistribusikan kepada 5 golongan saja dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf dan fisabilillah dengan *Ibnu sabil* dijadikan 1 *asnaf*. Zakat fitrah ini di distribusikan secara merata atau menyamaratakan pembagian setiap asnaf sehingga tidak tepatnya keadilan dalam distribusi zakat tersebut. Prioritas utama dalam zakat fitrah ialah fakir dan miskin agar kebutuhan mereka terpenuhi pada hari raya Idul Fitri.

Kata Kunci: Keadilan, Pendistribusian, Zakat Fitrah, Desa Petai

**JUSTICE PRINCIPLE IN THE DISTRIBUTION OF ZAKAT FITRAH TO
PEOPLE IN PETAI VILLAGE, SINGINGI HILIR, KUANTAN SINGINGI,
RIAU**

Qodri Islami,

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Hasim UII,
Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email:

17421038@students.uii.ac.id

ABSTRACT

Zakat fitrah refers to compulsory zakat for each Moslem paid for fasting in Ramadhan. The essence of zakat fitrah is for self-purification and fulfilment of the needs of the destitute and poor people in Eid al-Fitr. The distribution of zakat fitrah in Petai Village was only addressed to five asnaf of eight existing asnaf including, fakir, miskin, amil, muallaf and Fisabilillah with Ibnu Sabil made as one asnaf. Then, the distribution was given evenly to each asnaf. This research aimed to make the distribution of zakat fitrah in Petai Village in line with Islamic principles and right on target. This field research was located in Petai Village, Singingi Hilir District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. This research used amil in Petai Village, village officials, religious scholars or traditional leaders, university students and community as the population of this research. The writer collected the data through interview and documentation. The payment method of zakat fitrah in Petai Village was through amil as the mediator that distributed to Mustahiq. The zakat fitrah was distributed only to five categories of 8 asnaf: destitute, poor, muallaf and fisabilillah with ibnu sabil used as one asnaf. Zakat fitrah was distributed evenly or the distributed equally for each asnaf to achieve justice in the zakat distribution. The main priorities of zakat fitrah were the destitute and the poor people to fulfil their needs in Eid al-Fitr.

Keywords: Justice, Distribution, Zakat Fitrah, Petai Village

April 15, 2021

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

MOTTO

Al-Quran Surah At-Taubah (9): Ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

الجمعة الإسلامية الأندلسية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah ﷻ yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga tiada kata yang pantas terucap pada setia kesempatan adalah kata Alhamdulillah. Shalawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda yakni Nabi Muhammad ﷺ. Imam dari sekalian Nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan hingga zaman yang ber peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya tidak lain hanya mengharapkan ridha dari Allah ﷻ dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi.

Untuk itu, penulis ucapkan beribu-ribu terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.d. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII).
3. Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Selaku Ketua Prodi Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Bapak Ahmad Nurozi S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat disebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya.
8. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Ahwal Al-Syakhshiyah yang turut mensupport semua kegiatan dan penulisan skripsi ini.

Yang Menyatakan,



(QODRI ISLAMI)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK (VERSI BAHASA INDONESIA).....	xvi
ABSTRACT (VERSI BAHASA INGGRIS/ARAB).....	xvii
MOTTO	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI.....	11
A. Kajian pustaka.....	11
B. Landasan Teori.....	21
1. Pengertian Zakat Fitrah	21
2. Dasar Hukum Zakat Fitrah	24
3. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah.....	26
4. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah.....	27
5. Golongan Yang berhak Menerima Zakat Fitrah.....	30
6. Hikmah Zakat Fitrah	35
7. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam	36
8. Teori Keadilan	39
9. Peraturan Perundang-undangan.....	41

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Bentuk dan Lokasi Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	48
A. Sejarah Singkat Desa Petai.....	48
B. Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Desa Petai	56
C. Prinsip Keadilan Islam Dalam Distribusi Zakat Fitrah.....	63
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat ialah salah satu dari lima rukun Islam. Zakat adalah Suatu bentuk ibadah yang dapat membawa manfaat bagi umat Islam, sehingga dengan menggunakan zakat jenis ini (Zakat Fitrah dan Zakat Maal) kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama muslim. Zakat adalah kewajiban umat Islam, digunakan untuk membantu masyarakat lain dari kelas bawah hingga kelas atas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak lagi menindas umat Islam karena zakat dapat membuat orang miskin menjaga jarak dari orang kaya. Oleh karena itu, zakat tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga solusi untuk membangun negara dari keterpurukan. Zakat juga merupakan ibadah wajib bagi umat Islam, namun tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat.¹

Zakat menurut syara' berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak

¹ Joni Zuhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang", *Jurnal Normative*, Vol. 5, No. 2, (2017), 94.

menerima, jika kepemilikan, haul (genap satu tahun), telah sempurna selain barang tambang dan harta temuan.²

Jenis-jenis zakat dapat dibagi menjadi dua adalah sebagai berikut:

1. Zakat Fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.
2. Zakat Maal Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah tertentu.³

Dari penjelasan diatas tadi dapat diketahui bahwa zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim untuk mensucikan diri, zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan bulan suci Ramadhan karena setiap muslim melaksanakan ibadah puasa dan wajib membayar zakat fitrah. Ketentuan zakat mal ialah zakat yang wajib dikeluarkan Ketika telah mencapai haul dan nishabnya.

Dalil tentang kewajiban menunaikan zakat dibarengkan dengan shalat sebanyak delapan puluh dua kali di dalam Al-Qur'an, yang mana menunjukkan

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165.

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet, ke-2 (Jakarta: UI Press, 2005), 42.

kesinambungan hubungan antar keduanya. Salah satunya didalam Q.S. Al-Maidah (5): 55 sebagai berikut:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ
رُكْعُونَ

“Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah).”⁴

Fuqaha sepakat bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima zakat wajib, karena zakat fitrah adalah zakat, sehingga objek penyalurannya adalah objek penyaluran zakat-zakat lainnya.⁵

Al-quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (termasuk zakat maal dan zakat fitrah), Q.S At-Taubah (9): 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁶

Berdasarkan dalil Q.S At-Taubah ayat 60 di atas, maka terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, ialah:

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Forum Pelayanan AlQur'an, 2014), 117.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 355.

⁶ *Ibid.*, 196.

1. Orang-orang fakir

Orang-orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.⁷

2. Orang-orang miskin

Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.⁸

3. Amil zakat

Orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan Amil Zakat adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.⁹

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 282.

⁸ *Ibid.*, 282.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 713.

4. *Muallaf*

Muallaf ialah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.¹⁰

5. Riqab

Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.¹¹

6. Gharim

Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayar kembali hutang tersebut. Ada beberapa jenis dari mereka diantaranya untuk menyelesaikan perselisihan, atau mengambil klaim orang lain, dan kemudian hartanya habis, atau mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan mereka atau karena amoralitas atau unuk maksiat, tetapi mereka telah bertobat. Semuanya berhak menerima zakat untuk melunasi hutang.¹²

7. *Sabilillah*

Sabilillah Ini adalah cara untuk menyampaikan kebahagiaan seseorang untuk mencapai keridhaan-nya dalam bentuk ilmu dan amal. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan jalan Allah disini adalah peperangan. Bagian sabilillah ini diberikan kepada pasukan relawan yang tidak mendapat gaji tetap dari negara.¹³

¹⁰ *Ibid.*, 713.

¹¹ *Ibid.*, 713.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Depok: Madina Adipustaka,2014)., 133.

¹³ *Ibid.*, 135.

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil adalah Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya sehingga tidak mampu mencapai tempat tujuan selain dengan adanya bantuan.¹⁴

Itulah 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan atau menerima zakat fitrah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Ayat ini menyebutkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan (asnaf) tersebut.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Maksud adil disini bukan berarti ukuran atau jumlah yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i yang dimaksud dengan adil adalah menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga mashlahah bagi dunia Islam.¹⁵

Adapun prinsip pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai ini Sebagian besar masyarakatnya membayar zakat fitrah dengan uang. Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, masyarakat memberikan zakat fitrah kepada panitia zakat yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat fitrah di masjid.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 713.

¹⁵ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 148.

Permasalahan yang menarik untuk diteliti pada masalah ini ialah yang menerima zakat fitrah hanya ada 5 asnaf, karena *ibnu sabil* dan *sabilillah* di gabung dalam satu asnaf dan panitia zakat memberikan zakat fitrah secara merata namun dalam pendistribusian dengan cara merata atau menyamaratakan yang justru perbuatan itu dapat mengurangi hak para mustahiq yang membutuhkannya. Tidak tepatnya pendistribusiandi Desa petai ini karena dalam pembagiannya mereka meratakan atau menyamaratakan bagian setiap asnaf yang ada, tanpa melihat kebutuhan yang diperlukan oleh para asnaf. Praktek pendistribusian zakat fitrah tersebut dibagikan secara merata oleh para amil, sedangkan poin yang tersirat dari Q.S. At-Taubah ayat 60 menjelaskan dengan mendahulukan fakir dan miskin menunjukkan adanya skala prioritas yang harus dikawal oleh pemerintah, masyarakat, hakim (qadhi).

Fakir ada 16 orang, miskin ada 67 orang, amil ada 7 orang, sabilillah dan ibnu sabil 200 orang dan muallaf ada 3 orang. Jumlah uang zakat terkumpul Rp 105.000.000, dari seluruh jumlah uang zakat di bagi 5 karna hanya ada 5 asnaf sehingga terkumpul Rp21.000.000 setiap asnaf. Fakir mendapatkan Rp 1.312.500 perorang dengan jumlah 16 orang, miskin mendapatkan Rp 314.000 perorang dengan jumlah 67 orang, amil mendapatkan Rp 3.000.000 perorang dengan jumlah 7 orang, fi sabilillah dan ibnu sabil mendapatkan Rp 105.000 perorang dengan

jumlah 200 orang dan muallaf mendapatkan Rp 7.000.000 perorang dengan jumlah 3 orang.¹⁶

Masyarakat Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi ini memang sudah mendistribusikan zakat fitrah secara merata, namun rata maksudnya disini menyamaratakan setiap bagian *asnab* dan ini sudah melenceng dari Q.S. At-Taubah ayat 60 maksudnya adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang seharusnya faqir dan miskin yang harus diprioritaskan namun hanya mendapatkan Sebagian kecil. Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DESA PETAI, SINGINGI HILIR, KUANTAN SINGINGI.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses distribsi zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
- b. Bagaimana prinsip keadilan islam dalam distribusi zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?

¹⁶ Wawancara dengan Iskandar Amil di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 11 Desember 2020.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses distribusi zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui prinsip keadilan distribusi zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana Hukum pada program S1 di Universitas Islam Indonesia.
- b. Sebagai pembelajaran bagi seluruh masyarakat islam, baik dalam kalangan intelektual maupun orang awam, tentang prinsip keadilan distribusi zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulis dalam pembahasan skripsi ini dapat dipahami dan mempermudah pembaca dari skripsi ini nantinya, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I bab ini membahas tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah yang merupakan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II bab ini membahas tentang kajian Pustaka dan landasan teori yang berhubungan dengan prinsip keadilan zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, bentuk dan lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV bab ini penulis memaparkan tentang ketentuan zakat secara umum, pembahasan dan hasil penelitian, yang berisikan dari keadilan distribusi pada masyarakat Desa Petai, dan perspektif hukum islam terhadap keadilan distribusi zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V ialah bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari rumusan masalah dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA LANDASAN TEORI

A. Kajian pustaka

Sejauh penelusuran ini penulis belum menemukan penelitian terkait prinsip keadilan distribusi zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, diantaranya:

Ramadhan, (2020), pada skripsinya yang berjudul “Pendistribusian Zakat Fitrah di Musholla Babussalam Desa Padang Kunit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”. Pembahasan dari skripsi ini adalah zakat fitrah yang tidak didistribusikan kepada 8 *asnab* yang berhak untuk menerimanya. Zakat fitrah yang telah terkumpul itu sebagiannya diberikan kepada orang yang mengumpulkan zakat fitrah (guru ngaji) di musholla tersebut dan sebagiannya lagi dimakan bersama-sama oleh para jama’ah musholla. Tradisi memakan beras zakat fitrah ini biasa disebut dengan “*makan bore pita*”,¹⁷ yang hanya dikonsumsi oleh jama’ah musholla itu saja dan tidak melibatkan semua asnaf yang ada pada wilayah desa tersebut. Sebagian beras juga dimasak untuk keperluan acara makan bore pita ini. Biasanya dana yang digunakan pada acara ini berasal dari beras zakat

¹⁷ *Makan bore pita* adalah tradisi memakan beras zakat secara bersama-sama oleh jamaah musholla.

yang dijual, kemudian uang dari hasil penjualan beras tersebut digunakan untuk membeli peralatan memasak.¹⁸

Masthuroh, (2013), pada skripsinya yang berjudul “Pendistribusian Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Fiqih”. Pembahasan dari skripsi ini adalah pendistribusian zakat fitrah, BAZ Kabupaten Cirebon mendistribusikan pada 8 (delapan) asnaf sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60, akan tetapi lebih memprioritaskan untuk *asnaf* fakir, miskin, dan *sabilillah*, serta *asnaf* amilin yang dititik beratkan untuk biaya operasioanal bukan untuk kesejahteraan. untuk waktu pendistribusiannya, zakat fitrah disalurkan sebelum shalat Idul Fitri sebesar 70% yang diprioritaskan untuk fakir dan miskin, sedangkan sisanya disalurkan setelah rapat pleno yang kemudian disalurkan untuk semua asnaf. Hal ini didasarkan pada Keputusan Dewan Pertimbangan yang mengacu pada Keputusan Gubernur.¹⁹

Prayoga, (2015), pada skripinya yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa” (Studi kasus Di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati), Pembahasan dari skripsi ini ialah barang hasil Zakat fitrah itu langsung disalurkan untuk kepentingan masjid, padahal sudah jelas bahwa barang hasil Zakat Fitrah itu harus dibagikan kepada golongan yang berhak menerimanya, terutama fakir dan miskin, bukan

¹⁸ Islah Ramadhan Pangiato, “Pendistribusian Zakat Fitrah di Musholla Babussalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”, *Skripsi*, Riau: UIN SUSKA, 2020

¹⁹ Masthuroh, “Pendistribusian Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Fiqih”, *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2013

dibuat untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Sebagaimana yang dilakukan warga di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati. Di desa tersebut, tempat pembayaran Zakat Fitrah adalah di masjid. Pembayaran zakat di masjid tersebut biasanya akan diumumkan oleh ta'mir masjid mengenai waktu pembayarannya, yaitu sehari sebelum hari raya idul fitri dan menghimbau kepada Masyarakat bahwa di masjid menerima Zakat Fitrah. Panitia zakat akan mendata setiap warga yang mengeluarkan Zakat Fitrah di masjid dan setelah semuanya terkumpul panitia atau amil zakat akan menghitung jumlah Zakat Fitrah yang diperolehnya tadi, dijual dan uangnya diserahkan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan untuk kepentingan masjid seperti dana untuk pembangunan dan perawatan masjid.²⁰

Shulkhu, (2018), pada skripsinya yang berjudul “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)”. Pembahasan dari skripsi ini adalah Di masjid At-Taqwa desa Bulakelor dalam melakukan pendistribusian zakat fitrah melakukan penyamaratan bagian pada asnaf zakat sehingga tidak memberlakukan perbedaan dalam hal pemberian pada bagian perseorangan yang ada dalam asnaf zakat fitrah.²¹

²⁰ Prayoga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa” (Studi kasus Di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati), *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2015

²¹ Fikro Shulkhu Aziz, “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018

Syamsudin, (2013), pada skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam”. Pembahasan dari skripsi ini adalah masyarakat di 2 (dua) desa ini yaitu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ialah desa Lukun dan desa Batin Suir, dalam hal pendistribusian zakat fitrah ini mereka lebih memprioritaskan untuk pembangunan masjid dan pembayaran hutang-hutang masjid dari pada untuk pembagian zakat untuk kaum fakir miskin. Menurut salah satu tokoh masyarakat desa Lukun Ajis Idrus, fakir dan miskin yang merupakan suatu asnaf yang seharusnya lebih diprioritaskan sehingga terabaikan karena hanya kepada orang-orang yang dianggap fakir atau miskin dan mereka menjadi jamaah aktif, sehingga pendistribusian zakat fitrah tersebut kesannya tertuju kepada orang-orang dekat dan yang dikenal saja. Padahal masih ada yang lebih berhak lainnya akan tetapi tidak terlintas dalam pikiran masyarakat, lalu terlupakan dan selebihnya digunakan untuk kepentingan masjid.²²

Idayanti, (2018), pada jurnalnya yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat”. Pembahasan jurnal ini adalah Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian hanya di Kec. Tanete Riattang Barat yang terdiri dari delapan kelurahan, dimana data dana zakat

²² Syamsudin, “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Riau: UIN SUSKA, 2013

(zakat fitrah) yang di input oleh unit pengumpul zakat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone pada tahun 2016 di Kec. Tanete Riattang Barat sebanyak Rp. 626.190.000 dengan jumlah muzakki sebanyak 20,873 orang, serta jumlah mustahik 1.860 orang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa dalam pendistribusian zakat ini bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima zakat adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, sehingga zakat yang di distribusikan tepat dan merata disetiap daerah khususnya di kec. Tanete Riattang Barat dengan analisa melihat kurva lorenz, dan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi zakat (zakat fitrah) tersebut yang diukur menggunakan koefisien ini.²³

Salim, (2015), pada skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Fitrah berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat: Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang”. Pembahasan skripsi ini adalah zakat fitrah yang diberikan secara merata dan didistribusikan bukan hanya untuk 8 (delapan) *asnaf* tetapi kepada semua warga yang ada di desa tersebut. Seperti halnya yang terjadi di sekolah-sekolah dan di desa. Tidak berbeda dengan yang terjadi di Desa Tenganan. Ada sebuah keunikan yang terjadi di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan 4 Tenganan, Kabupaten Semarang dimana zakat dikumpulkan di malam hari raya Idul Fitri, ditakar kembali dengan kadar sesuai jumlah anggota keluarga *mustahiq* dan didistribusikan secara merata tanpa

²³ Rini Idayanti, “Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat”, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 1, (2018), 45

melihat latar belakang profesi apakah dia termasuk dalam 8 (delapan) asnaf atau tidak. Terkadang juga beras yang dibayarkan sebagai zakat diperuntukkan kepada keluarga janda kaya ataupun orang tua yang memiliki jaminan dana pensiun. Sehingga kurang sesuai dengan tuntunan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah.²⁴

Faisal, (2017), pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dukuh JIapan, Desa Kunden, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten)”. Pembahasan pada skripsi ini adalah Pembagian zakat fitrah secara sepiantas cukup adil untuk semuanya, baik masyarakat maupun pengurus yang melaksanakan zakat fitrah, namun dengan pendistribusian secara merata ini justru mengurangi hak *mustahiq* yang membutuhkan, karena mereka yang dianggap mampu tetap mendapatkan bagian yang merupakan hak fakir dan miskin. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat, menurut hukum Islam hal ini belum tepat dan sesuai dengan pendistribusian zakat yang sebenarnya.²⁵

Widayati, (2017), pada skripsinya berjudul “Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid”. Pembahasan pada skripsi ini adalah Dana zakat fitrah dan mal yang telah terkumpul kepada amil zakat setiap tahunnya

²⁴ Nur Salim, “Pengelolaan Zakat Fitrah berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat: Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015

²⁵ M. Faisal Ansori, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dukuh JIapan, Desa Kunden, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten)”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017

dikumpulkan menjadi kas masjid untuk pembangunan masjid ataupun untuk perenovasian masjid. Masjid Al-Ikhlas merupakan satu-satunya masjid yang ada di Desa Padang Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang dibangun dengan uang kas masjid dari dana zakat fitrah dan mal serta infaq dari masyarakat tersebut.²⁶

Pertiwi, (2018), pada skripsinya berjudul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas”. Pembahasan Skripsi ini adalah zakat disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahiq, atau sebaliknya melalui LAZ. Jika didistribusikan kepada mustahiq, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah didistribusikan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya tapi terkadang pendistribusian langsung yang dilakukan oleh muzakki kurang menjangkau masyarakat yang luas.²⁷

Andriawat, (2018), pada skripsinya berjudul “Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh di Desa Simpang Babeko Jabupaten Bungo”. Pembahasan skripsi ini adalah dalam penyaluran zakat fitrah menurut posisi fiqh di Desa Babeko Kabupaten Bungo, dimana zakat fitrah hanya di berikan kepada tiga asnaf yaitu fakir, miskin dan amil sedangkan selain tiga asnaf tersebut masih ada asnaf

²⁶ Widayati, “Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

²⁷ Intan Suri Mahardika Pertiwi, “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018

yang lain seperti asnaf fii sabilillah. Padahal sudah jelas di tegaskan dalam At-Taubah ayat 60, tetapi pada kenyataannya di Desa Simpang Babeko Zakat fitrah hanya disalurkan kepada tiga asnaf.²⁸

Rahmatillah, (2010), pada skripsinya yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”. Pembahasan skripsi ini adalah pendistribusian zakat di Musholla Baiturrahman dusun Bergan didistribusikan dengan cara merata kepada warga, berhubung letak Musholla Baiturrahman dekat dengan Dusun Ngeblak, Jadi, zakat fitrah didistribusikan juga kepada masyarakat Dusun Ngeblak yang merupakan Jamaah Musholla Baiturrahman. Setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2.5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jama’ah sholat lima waktu di Musholla Baiturrahman dan tokoh agama yang dianggap sebagai *mustahiq fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah).²⁹

Qibtiyah, (2019), pada jurnalnya yang berjudul “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. Pembahasan jurnal ini adalah *Pertama*, menurut keseluruhan tokoh

²⁸ Rini Andriawati, “Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh di Desa Simpang Babeko Jabupaten Bungo”, *Skripsi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018

²⁹ Putri Rahmatillah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”. *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010

agama berpendapat, pendistribusian zakat fitrah secara tukar diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan fikih. *Mustahiq* harus dipilih sesuai kategori 8 *asnaf*. Jika terdapat *muzakki* yang berstatus sebagai *mustahiq*, maka pendistribusiannya harus dilakukan secara teliti. *Kedua*, Persamaan pandangan tokoh agama adalah Keseluruhan tokoh agama memperbolehkan melakukan distribusi tukar zakat. Perbedaannya, pandangan tokoh Muhammadiyah *muzakki* yang mengeluarkan zakat tidak dapat disebut sebagai *mustahiq* sehingga zakat tidak kembali kepada *muzakki*.³⁰

Hidayat, (2017), pada jurnalnya yang berjudul “Perancangan Sitem Informasi Pengelolaan Data Zakat Fitrah Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat”. Pembahasan jurnal ini adalah Dalam hal pengelolaan zakat terutama zakat fitrah pola yang digunakan masih menggunakan cara konvensional atau manual, sehingga muncul beberapa masalah yang dapat menghambat dalam pengelolaan zakat tersebut. Agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu dan melakukan pengelolaan zakat fitrah yang disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat. Tujuan dibuatkannya aplikasi ini yaitu untuk membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam pengelolaan zakat fitrah, serta mengurangi kesalahan dalam melakukan penghitungan dan pembagian zakat

³⁰ Mariyatul Qibtiyah, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. *Journal of Family Studies*, Vol 3, No 1, 2019

fitriah. Kegiatan analisis yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data-data, tabel-tabel serta *flow map system* yang digunakan yang sedang berjalan. Proses yang dilakukan oleh aplikasi ini yaitu dengan melakukan pengelolaan terhadap alur proses pelaksanaan zakat fitrah terutama dalam segi pengadministrasian dan pelaporan. Bentuk pelaporan yang disajikan merupakan rekap hasil pelaksanaan zakat firah yang dilakukan dalam ruang lingkup UPZ yang selanjutnya akan dilaporkan ke BAZNAS.³¹

Basri, (2013), pada jurnalnya yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)”. Pembahasan jurnal ini adalah Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1 Penyaluran zakat fitrah di Desa Benteng Kecamatan Baranti Sidrap masih mengikuti adat istiadat masyarakat setempat dengan membagikan zakat fitrah langsung kepada penerima zakat seperti tetangga miskin, imam masjid, pegawai Personalia, tutor anak dan dukun, 2 pembagian zakat secara langsung masyarakat Desa Benteng sah menurut syariat Islam, namun penyaluran melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif.³²

Dari penelitian-penelitian di atas kesimpulannya banyak yang mengarah pendistribusian untuk pembangunan masjid. Kemudian penelitian yang paling

³¹ Akik Hidayat dan Syahrul Fahri, “Perancangan Sitem Informasi Pengelolaan Data Zakat Fitrah Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat”. *Jurnal Manajemen Informatika (JUMIKA)*, Vol 4, No 2, 2017

³² Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)”. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 11, No 2, 2013

mirip dengan penelitian penulis adalah penelitian Faisal, (2017), pada skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dukuh Jlapan, Desa Kunden, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten)”. Sedangkan penelitian yang lain banyak mengarah dana zakat fitrah untuk pembangunan masjid. Peneliti terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi tentang keadilan distribusi zakat fitrah pada masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula³³ Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.³⁴

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Dalam buku Pedoman Zakat, zakat menurut bahasa berarti *nama*'

³³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, 42.

³⁴ Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2005,

(kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), dan juga *tazkiyhtathhir* (mensucikan).³⁵

Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim untuk mensucikan diri, zakat fitrah sangat erat kaitannya dengan bulan suci Ramadhan karena setiap muslim melaksanakan ibadah puasa dan wajib membayar zakat fitrah.

Menurut ulama Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshorif³⁶, zakat adalah:

الرَّكَاهُ هِيَ إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ
“Zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu.”³⁷

Makna zakat yang disampaikan oleh Yusuf Al-Qardhawi lebih mengkhhususkan pengertian zakat yang wajib untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori mendefinisikan bahwa zakat secara umum, yaitu disebut untuk segala suatu yang dapat ditunaikan dengan tujuan tertentu yang berasal dari harta dan badan. Kedua pendapat ini berbeda dengan pendapat awal yang mendefinisikan zakat sebagai cara untuk menyucikan diri dari harta yang dimiliki.

Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai *nishab* kepada orang yang

³⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984, 24.

³⁶ Nama lengkap beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al-Anshori as-Sunaiki. Lahir pada tahun 1420 M/823 H di Sunaikah, Mesir Timur. Beliau merupakan seorang *qadi* (hakim), Ulama Mazhab Syafi'i dalam bidang hadis, fiqh, dan tafsir. Wafat pada 1520 M/926 H di Kairo.

³⁷ Syekh Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab Juz I*, (Semarang: Toha Putra, t.th), 102.

berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun), telah sempurna selain barang tambang dan harta temuan.³⁸ Malikiyah mendefinisikan zakat dengan menekankan kepada telah sampainya *haul* dan *nishab* dari harta yang dimiliki oleh *muzakki*.

Hanafiyah mendefinisikan bahwa zakat merupakan pemberian hak apa yang dimiliki atas sebagian harta tertentu kepada orang yang telah ditentukan oleh syariat.³⁹ Pendapat dari Hanafiyah menjelaskan tentang pengertian zakat secara umum.

Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (dari manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.⁴⁰ Definisi yang dikemukakan oleh Syafi'iyah lebih menjelaskan kepada zakat untuk harta atau badan yang berarti zakat fitrah.

Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁴¹ Pengertian zakat menurut Hanabilah sama seperti yang dikemukakan oleh Hanafiyah yang lebih menjelaskan zakat secara umum.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya ketika telah sampai *haul* dan *nishab*-

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 165.

³⁹ *Ibid.*, 165.

⁴⁰ *Ibid.*, 165.

⁴¹ *Ibid.*, 165.

nya, atau harta yang wajib dikeluarkan untuk badan (dari manusia untuk zakat fitrah) yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima pada waktu tertentu.

2. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Zakat adalah suatu sendi agama Islam yang menyangkut paut harta benda untuk menyucikan jiwa. Dasar hukum zakat telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadits, di antaranya:

a. Al-Qur'an

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Al-Qur'an, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.⁴²

Salah satu dasar hukum zakat disebutkan di dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”.*⁴³

⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), 39.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2014), 7.

Rasulullah dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abbas menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ صَدَقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ الصَّدِيقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ

زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ (رواه ابو داود)

“Telah menyampaikan kepada kami Mahmud bin Khalid Ad-Dimasyqi, Abdullah bin Abdurrahman As-Samrakandi, mereka berkata: telah menyampaikan kepada kami Marwan, Abdullah berkata, telah menyampaikan kepada kami Abu Yazid Al-Khaulani, dan Syaikh Sidqin, dan Ibn Wahb telah meriwayatkan daripadanya, telah menyampaikan kepada kami Sayr bin Abdurrahman, berkata Mahmud As-Shodafi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata, Rasulullah S.A.W. mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah biasa.” (H.R. Abu Daud)⁴⁴

Hadis ini menjelaskan tentang wajibnya zakat fitrah kepada umat muslim yang berpuasa untuk membersihkan dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri.

⁴⁴ Abu Daud Sulaiman bin Daud bin Janid At-Thalayasi Al-Bashri, *Musnad Abi Daud At-Thalayasi, Tahqiq: Muhammad bin Abdil Hasan Tarui nomor hadis 1371*, (Mesir: Dar Hijr, 1999), Juz 4, 413 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

3. Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Ulama sepakat bahwa zakat fitrah itu wajib dengan sebab lebaran pada bulan Ramadhan. Ulama juga berbeda pendapat tentang batasan waktu pembayarannya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Tsurri, dan Imam Malik berpendapat bahwa, Zakat fitrah merupakan zakat wajib dibayar dengan sebab terbenamnya matahari pada akhir di bulan Ramadhan, karena zakat fitrah diwajibkan supaya mensucikan orang yang melaksanakan puasa, sedangkan puasa berakhir dengan terbenamnya matahari, yang karena wajibnya zakat fitrah tersebut.⁴⁵

Abu Hanifah dan ashabnya, Imam Laits, Abu Tsaur dan Imam Malik dalam riwayatnya ia berpendapat bahwa, Zakat fitrah itu wajib dengan sebab terbitnya fajar pada hari raya, karena zakat fitrah ialah ibadah yang berkaitan dengan hari raya Idul Fitri. Kewajibannya tidak boleh mendahului hari raya Idul Adha, seperti kurban.⁴⁶

Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadits yang berkaitan dengan waktu pembayaran zakat fitrah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ
خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Telah menyampaikan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitamah, dari Musa bin ‘Uqbah, dari Nafi’, dari

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), 958.

⁴⁶ *Ibid.*, 958.

Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah S.A.W. telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan Idul Fitri". (H.R. Muslim).⁴⁷

Hadis diatas telah menjelaskan agar mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar untuk melaksankan sholat Idul Fitri.

4. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah

Dari sebagian ulama menetapkan bahwasanya zakat fitrah itu ialah berupa gandum, jagung, kurma, anggur, keju. Dan sebagian ulama yang lain menetapkan zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang lainnya di daerah setempat atau bisa diganti dengan uang yang seharga dengan kadar makanan pokok yang dizakatkan. Selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa perbedaan pendapat tersebut.

Hanafiyah pernah berkata, zakat fitrah dikeluarkan wajib dari empat benday aitu anggur, kurma, beras, dan gandum. Ukurannya ialah $\frac{1}{2}$ sha' gandum atau 1 sha' beras, anggur atau kurma. Satu sha' menurut Abu Hanifah dan Muhammad Asy-syaibani ialah delapan ritl Irak. Satu ritl Irak itu sebesar 130dirham, sama dengan 3.800 gram. Menurut Hanafiyah, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah tersebut dengan harganya, dirham, dinar, uang, barang, atau apa saja yang dia kehendaki. Karena pada hakikatnya yang wajib adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta.⁴⁸

⁴⁷ Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi, *Shahih Muslim nomor hadis 1645*, (Beirut: Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidaht.th), Jus 5, 137 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)

⁴⁸ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 352.

Imam Malikiyah juga berpendapat bahwa zakat fitrah wajib ditunaikan dengan makanan pokok yang di konsumsi oleh suatu tempat, dari 9 jenis yaitu beras, gandum, salad (sejenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Demikian yang dikeluarkan ialah yang dikonsumsi dari sembilan jenis tersebut. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah selain dari jenis makanan pokok tersebut. Dan juga tidak boleh mengeluarkan zakat jenis lain apabila di tempat tersebut memiliki makanan pokok tersendiri, kecuali untuk mengeluarkan zakat yang lebih baik seperti gandum sebagai gantinya dari beras. Zakat yang dikeluarkan sebanyak 1 sha' (empat mud). satu mud adalah sebanyak cakupan penuh 2 tangan yang berukuran sedang.⁴⁹

Imam Syafi'iyah juga berpendapat bahwa zakat fitrah diambil dari makanan pokok yang mayoritas disuatu negeri setempat. Dianggap sebagai mayoritas makanan pokok ialah makanan pokok dalam setahun. Tidak boleh mengganti kualitas yang ada dalam makanan pokok terbaik dengan makanan pokok terjelek dalam berzakat, akan tetapi dibolehkan mengganti makanan pokok terjelek dengan makanan pokok terbaik. Gandum lebih berkualitas dari kurma dan beras, kurma lebih berkualitas dari anggur. Tidak sah mengeluarkan zakat dengan biji yang dimakan ulat dan catat sekalipun masih bisa dimakan. Ukurannya adalah satu *sha'*, menurut pendapat yang paling benar adalah $685 + \frac{5}{7}$ dirham, atau $5 + \frac{1}{3}$ Baghdad dan $4,75$ ritl + 7 *auqiyah* Mesir.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, 353.

⁵⁰ *Ibid.*, 353.

Dari beberapa pendapat imam di atas, menerangkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah memperbolehkan zakat menggunakan uang yang seharga dengan makanan pokok yang dizakatkan. Hal ini diperbolehkan karena hakikat wajibnya adalah mencukupkan orang fakir dan miskin. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa zakat yang wajib dikeluarkan adalah makanan pokok yang mayoritas dipakai di daerah tersebut. Ada sembilan jenis makanan pokok yang ditetapkan oleh Malikiyah dan tidak boleh selain dari jenis-jenis tersebut. Menurut Syafi'iyah zakat fitrah yang dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Berbeda dengan Malikiyah, Syafi'iyah tidak menentukan apa saja jenis-jenis makanan pokok yang dizakati. Adapun Hanabilah berpendapat bahwa wajib hukumnya mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan teks dalil, yaitu gandum, kurma, dan keju. Jika tiga jenis makanan pokok ini tidak ada, maka penggantinya adalah makanan pokok yang berupa biji-bijian dan buah-buahan.

Penulis sependapat dengan Hanafiyah dalam hal ini. Karena Jika *asnaf* fakir dan miskin diberikan haknya dalam bentuk uang senilai dengan makanan pokok yang dizakatkan, maka mereka bisa memanfaatkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukannya dan ia lebih mengetahui apa yang ia butuhkan saat itu.

5. Golongan Yang berhak Menerima Zakat Fitrah

Berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 60 di atas, maka terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Orang-orang fakir

Orang-orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.⁵¹

Menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan sehari-hari.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang didapatkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggalnya serta keperluan pokok lainnya. Perumpamaannya seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi ia hanya memiliki tiga atau empat dari kebutuhannya.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa hadits yang dikemukakan oleh ulama-ulama tentang zakat fitrah disalurkan kepada fakir dan miskin saja

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 282.

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), 512.

menunjukkan bahwa mereka lebih utama untuk dicukupkan di hari raya, sehingga mereka harus diprioritaskan terlebih dahulu.⁵³

b. Orang-orang miskin

Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.⁵⁴

c. *Amil* zakat

Menurut Yusuf Qardhawi, Amil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.⁵⁵

Para amil mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakatkan, kemudian mengetahui para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta melakukan pendistribusian kepada mereka. Oleh karena itu

⁵³ *Ibid*, 965.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

⁵⁵ Asnmaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 54.

amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas kerjanya.⁵⁶

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, seorang amil hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaklah ia seorang muslim.
- 2) Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- 3) Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur.
- 4) Memahami tentang hukum-hukum zakat.
- 5) Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- 6) Amil zakat disyaratkan laki-laki.
- 7) Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.⁵⁷

Jumhur ulama sependapat dengan Imam Syafi'i tentang bagian yang didapat oleh amil zakat, yaitu sebesar bagian kelompok atau golongan yang lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah amil lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambil dari harta luar zakat.⁵⁸

d. *Muallaf*

⁵⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), 546.

⁵⁷ *Ibid.*, 551-555.

⁵⁸ *Ibid.*, 556.

orang-orang yang lemah keislamannya⁵⁹ atau seseorang yang hatinya perlu diberikan ilmu untuk masuk agama Islam, untuk dikuatkan keislamannya atau untuk mencegah tindakan buruk terhadap kaum muslimin atau membentengi kaum muslim.⁶⁰

e. *Riqab*

Riqab menurut pendapat Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekan. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyyah, *riqab* adalah budak *mukatab*,⁶¹ yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

f. *Gharim*

Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayar kembali hutang tersebut. Ada beberapa jenis dari mereka diantaranya untuk menyelesaikan perselisihan, atau mengambil klaim orang lain, dan kemudian hartanya habis, atau mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan mereka atau karena amoralitas atau unuk maksiat, tetapi mereka telah bertobat. Semuanya berhak menerima zakat untuk melunasi hutang.⁶²

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 282.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Depok: Madina Adipustaka, 2014), 127.

⁶¹ Budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya dengan syarat membayar sejumlah harta. Lihat buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, 132.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Depok: Madina Adipustaka, 2014), 133.

g. *Fi sabilillah*

Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud dengan *fi sabilillah* adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT. *Fi sabilillah* termasuk ialah para ulama yang bertugas mendidik kaum muslimin dalam agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, *fi sabilillah* ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.⁶³ Kini banyak para ulama kontemporer memasukan dalam kelompok ini semua kegiatan social, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan *fi sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengatur menuju jalan dan keridhaan Allah.

h. *Ibnu sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan.⁶⁴

⁶³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 496.

⁶⁴ Wabwah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 287.

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa *ibnu sabil* dipergunakan bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang dibutuhkan oleh negara Islam atau bepergian untuk suatu kepentingan yang kembali pada agama dan masyarakat muslim, dengan kemanfaatan yang bersifat umum.⁶⁵

6. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua hijriah agar menyucikan orang yang berpuasa dari kelalaian dan perkataan kei yang mungkin saa dilakukannya. Disamping itu juga agar membantu kaum fakir dan yang tidak mampu.⁶⁶

Hal ini berdasarkan Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daruquthni dari Ibnu Abbas r.a. yang berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri), berarti ini merupakan zakat yang

⁶⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), 655.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Depok: Madina Adipustaka, 2014), 111.

diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah shalat (idul fitri) berarti hal itu merupakan sedekah sunnah.⁶⁷

7. Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Hukum Islam

Pendistribusian zakat fitrah merupakan penyaluran atau pembagian hasil zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.⁶⁸

Terdapat dua cara pendistribusian zakat yang dirumuskan oleh para ulama. Pertama adalah pembayaran zakat yang disalurkan secara langsung oleh *muzakki* kepada *mustahik*. Kedua adalah pembayaran yang dilakukan oleh *muzakki* melalui perantara *amil* dan *amil-lah* yang bertugas untuk menyalurkan zakat kepada *mustahik*.

a. Metode Pembayaran Zakat Fitrah Melalui Perantara *Amil*

Mengenai pembayaran zakat oleh *muzakki* melalui perantara *amil*, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan didalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, bahwa zakat lebih baik dibayarkan kepada imam karena dia adalah perwakilan

⁶⁷ *Ibid.*, 112.

⁶⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169

dari orang-orang fakir, maka boleh membayarkannya kepadanya seperti halnya wali anak yatim. Selain itu, imam lebih mengetahui objek-objek pendistribusian dan sasaran yang berhak untuk menerima zakat. Membayarkan kepada imam dapat membebaskan tanggungan seseorang secara zahir dan batin, Karena dengan ini penyaluran zakat akan lebih tepat sasaran.⁶⁹

Pendistribusian zakat ini merupakan peranan yang penting bagi *amil* zakat. Mereka memiliki tugas tentang semua yang berhubungan dengan pengaturan soal zakat, yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, kadar zakat yang harus dikeluarkan, kemudian mengetahui siapa saja *mustahik* yang berhak menerima zakat, lalu menyalurkannya. Imam Nawawi berkata, hendaklah imam dan pelaksananya serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para *mustahik* serta mengetahui jumlah mereka dan besar kebutuhannya, sehingga seluruh zakat itu disalurkan tepat pada waktunya.⁷⁰

b. Metode Pembayaran Zakat Fitrah Dari *Muzakki* Langsung Kepada *Mustahik*

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan ada dua pendapat berkenaan dengan cara pembayaran zakat yang disalurkan oleh *muzakki* secara langsung kepada *mustahik* menurut para ulama mazhab:

⁶⁹ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 300

⁷⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), 547

1. Imam Nawawi telah berkata dalam *al-Majmu'*: “Imam asy-Syafi’i dan ashabnya telah berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas (*amil*) dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan lain selain *amil*. Tidak diperbolehkan membiarkan salah satu golongan tidak mendapatkan bagiannya, sehingga apabila ia melakukan, ia harus bertanggungjawab atas bagian itu.” Pendapat ini juga disetujui oleh Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad, Imam Ushburg dari Mazhab Maliki, dan Ibnu Arabi.⁷¹
2. Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya berbeda pendapat dengan pendapat Imam Syafi’I, Mereka tidak mewajibkan pembagian zakat tersebut pada semua sasaran. Apabila pemiliknya yang langsung membagikan zakat tersebut. Jika harta zakat itu banyak, bagikanlah kepada semua sasaran. Tetapi apabila sedikit, berikanlah kepada satu sasaran saja. Yusuf Al-Qardhawi setuju dengan pendapat ini.⁷²

8. Teori Keadilan

Menurut bahasa adil mempunyai arti meletakkan sesuatu pada tempatnya atau dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, dengan kata lain berlaku adil adalah memperlakukan hak dan berpegang pada kebenaran. Ahli fikih mazhab Hanbali, mengatakan keadilan merupakan sesuatu yang

⁷¹ *Ibid.*, 664

⁷² *Ibid.*, 666

tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentanginya.⁷³

Dalam Al-Qur'an Allah Swt. menyuruh kepada umat Islam untuk berlaku adil, hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan.”⁷⁴

Dalam ayat tersebut di atas, Allah Swt. memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Dari pengertian adil diatas, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kepada segala sesuatu yang berhak akan haknya karena disebabkan adanya kewajiban.

Al-quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, Q.S At-Taubah (9): 60, sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,

⁷³ Ensiklopedi Hukum Islam: Al-Adl (Adil), <https://republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil>, diakses pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 jam 16.17 WIB.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 373

sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."⁷⁵

Dari ayat di atas juga mengisyaratkan akan pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil dan itu artinya orang kaya tidak diperbolehkan menerimanya tetapi harus disalurkan kepada yang membutuhkan. Tentunya para muzakki juga mempunyai kewajiban untuk menyedekahkan hartanya sebagai wujud dari hak orang-orang yang membutuhkan dari padanya juga sebagai bentuk keridaannya mendapatkan sebuah amanat atas harta yang sudah semestinya tidak menjadi kecintaan yang berlebihan.⁷⁶

Li al-Fuqarā wa al-masākin menunjukkan bahwa orang fakir memiliki hak penuh sebagai penerima zakat, hal ini menjelaskan bahwa *Fuqarā* berhak menerima zakat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah beserta pengikutnya menguraikan bahwa *lam* disini mempunyai maksud agar tidak keluar dari sederetan kelompok yang disebutkan dan itu artinya orang fakir tidak akan lepas dari golongan orang yang berhak menerima zakat. karena *lam* yang menempel pada lafaz ini merupakan *lam tamlik* (kepemilikan), demikian menurut Imam Shafi'i dan pengikutnya.⁷⁷

Dengan demikian, bagian yang didapatkan oleh fakir lebih banyak dari pada asnaf lainnya. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 menjelaskan sudah

⁷⁵ *Ibid.*, 196.

⁷⁶ Al-Zuhaili, Idem: *Tafsīr al-Munīr, Damaskus: Dar al-Fikr*, 2005, Juz 5, 260.

⁷⁷ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-Qurthubī, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1976), Jilid IV, 167.

diurutkan orang-orang yang membutuhkan yaitu fakir lebih banyak bagiannya dari pada miskin, miskin lebih banyak bagiannya dari pada amil dan seterusnya.

9. Peraturan Perundang-undangan

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dinyatakan, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat yang merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU 23/2011, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah diatur dengan Peraturan Menteri. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Alternatif lainnya beras atau makanan pokok untuk membayar zakat fitrah dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3.5liter beras.⁷⁸

⁷⁸Dikutip Dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce24d9e2b8ab/perhitungan-zakat-pendapatan-dan-zakat-fitrah/>, diakses pada hari Selasa tanggal 13 oktober 2020 jam 15.05 WIB.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya zakat diwajibkan bagi umat Islam sesuai dengan waktu dan tempanya dengan mendistribusikan dengan seadil-adilnya dapat dilihat mana yang harus di prioritaskan atau yang lebih membutuhkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Sebuah karya ilmiah didasarkan pada cangkupan ilmu pengetahuan dan tidak lepas dari penggunaan metode yang mendasari kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁷⁹

Menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.⁸⁰

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari

⁷⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), 58.

⁸⁰ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992), 209.

orang yang mengumpulkan zakat fitrah (*Amil*), lalu di deskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.⁸¹

Pendekatan penelitian ini bersifat *Normatif* yaitu Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal dan atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam nash.⁸²

Pendekatan *yuridis* yaitu Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸³

⁸¹ Lexi J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

⁸² Khairuin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009), 153.

⁸³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

Pendekatan *sosiologis* yaitu Soerjono Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut.⁸⁴ Yakni memahami keadaan dan kondisi yang ada di dalam masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Bentuk dan Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dari sudut sifatnya kualitatif ialah penelitian yang mendapatkan informasi dari narasumber sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskriptif, (*descriptive research*) ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara baik bagaimana pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Studi kasus dalam penelitian ini di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi di Desa Petai karena di lokasi ini yang terjadi pendistribusian zakat fitrah yang mendistribusikan zakat fitrah secara merata. Namun, tidak memprioritaskan fakir dan miskin yang lebih membutuhkan.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

⁸⁴ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, cet. 1*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 18 dan 53.

- a. Sumber data primer yaitu metode pengumpulan data secara langsung baik itu melalui observasi dari lapangan, wawancara narasumber, maupun penyebaran angket yang semua itu didapatkan langsung dari masyarakat ataupun pihak terkait dengan penelitian.⁸⁵ Data yang diperoleh langsung dari Amil yang mengumpulkan zakat fitrah di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, bukubuku (sumber bacaan), hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁸⁶ Mencakup berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah para ahli zakat, dan juga skripsi atau penelitian-penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan berupa pengertian atau arti kata terhadap data primer maupun data sekunder diatas. Adapun data tersier dalam penulisan skripsi ini adalah diambil melalu kamus bahasa indonesia, kamus hukum, serta ensiklopedia sebagaimana yang telah tertuang dalam sub bab kerangka konsepsional diatas.⁸⁷ sumber data pelengkap yang terdiri dari Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, artikel resmi dan kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

⁸⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. 12.

⁸⁶ *Ibid.*, 12.

⁸⁷ *Ibid.*, 12.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden. Pertanyaan akan diajukan kepada orang yang mengumpulkan zakat fitrah di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, majalah, dokumen, tulisan angka, catatan harian dan gambar serta keterangannya yang ditemukan di lokasi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam sebuah penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang peneliti gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai keadilan distribusi zakat fitrah berdasarkan data yang diperoleh dari orang yang mengumpulkan zakat fitrah di Desan Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Petai

1. Tinjauan Umum dan Sejarah Singkat

Desa Petai terbentuk dari pindahan masyarakat yang berada di Sungai Pencong, Koto Lamo dan Sungai Bawang sekitar tahun 1942, pada awalnya Desa Petai bernama kampung Silonyok. Pada tahun 1942 jumlah penduduk yang mendiami kampung Silonyok hanya 12 rumah yang merupakan penduduk asli. Awalnya kampung Silonyok merupakan lokasi perkebunan karet penduduk dari Sungai Bawang, sekitar tahun 1942 salah satu masyarakat asli yaitu Datuk Pucuk H.Usman menghibahkan lahan perkebunannya untuk dijadikan lokasi perkampungan yang merupakan cikal bakal desa Petai.

Sekitar tahun 1952 penduduk dari berbagai daerah seperti Sungai Pencong, Koto Lamo dan Sungai Bawang berbondong – bondong mendiami kampung Silonyok dan pada saat itulah berubah nama dari kampung Silonyok menjadi Desa Petai dengan Kepala Desa pertama adalah Datuk Pucuk H. Usman yang diresmikan oleh Camat Singingi yaitu Bapak Camat Nazarudin. Saat ini Desa Petai merupakan salah satu dari 12 Desa yang berada di

Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan bagian dari 25 Desa diantau Singingi.

Kepala desa pertama Petai: Kapalo Pareman (Datuk Palo) tahun (1952), kedua: H.Usman (Datuk Pucuk) tahun (1953), ketiga: Agus Tahun (1954) Keempat : H. Jamaris Tahun (1961 – 1966), kelima: Amiruddin tahun (1966 – 2001), keenam: H. Erizon ZK dan Darpis sebagai Sekdes tahun (2001 – 2003), ketujuh: H. Abd. Razak dan Adi Putra sebagai Sekdes tahun (2003 – 2013), kedelapan: Ahyu Erfan,S.Sos dan Zazil, SP sebagai Sekdes tahun (2013 – Mei 2019), Sebelum Pemilihan Kepala Desa Terpilih untuk Periode 2020–2024 Joni Masriadi,S.Sos menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Petai selama 7 Bulan, setelah pemilihan Kepala Desa Periode 2020–2024 dijabat oleh: Asril dan Zaito Rahim,S.Sos sebagai Sekdes sampai sekarang.⁸⁸

2. Keadaan Demografis dan Geografis Desa Petai Singingi Hilir

Desa petai adalah suatu lingkungan adat yang terletak di kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Desa Petai ialah suatu Desa yang masih kental akan tradisinya di dalam kehidupan masyarakat. Desa Petai terbentuk dari beberapa suku diantaranya suku paliang, suku patopang, suku melayu dan suku domo. Setiap suku mempunyai niniak mamak atau kepala suku masing-masing. Rantau Singingi Desa Petai Merupakan

⁸⁸ Wawancara dengan Zaito Rahim Sekretaris di Desa Petai, tanggal 16 Februari 2021.

daerah yang terletak disepanjang jalan lalu lintas Sumatra. Letak geografis Desa Petai terletak diantara dapat dilihat dari tabel ini.

a. Batas wilayah Desa Petai

Tabel 1

Letak geografis Desa Petai

No	Sebelah	Desa
1	Sebelah utara	Desa Koto Baru
2	Sebelah selatan	Desa Kebun lado
3	Sebelah barat	Bukit Rimbang Bukit Baling
4	Sebelah timur	Desa Simpang Raya

b. Luas Wilayah Desa Petai

Tabel 2

Luas Wilayah Desa Petai

No	Wilayah	Luas
1	Pemukiman	408.37 KM
2	Peranian sawah	- Ha
3	Ladang / Perkebunan	1801 Ha
4	Hutan	- Ha
5	Rawa-rawa	10 Ha
6	Perkantoran	0,5 Ha
7	Sekolah	5 Ha
8	Jalan	80 Ha
9	Lapangan sepak bola	1 Ha

c. Orbitasi Desa Petai

Table 3

Orbitasi Desa Petai

No	Wilayah	Jarak
1	Jarak Ke Kecamatan	8 KM

2	Lama Jarak Ke Kecamatan	10 Menit
3	Jarak Ke Kabupaten	60 KM
4	Lama Jarak Ke Kabupaten	1 Jam

d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1	Kepala Keluarga	1274 KK
2	Laki-laki	2410 Orang
3	Perempuan	2101 Orang

e. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, apalagi di era modern saat ini, Pendidikan sangat berperan penting dalam membentuk penerus generasi selanjutnya agar menjadikan manusia yang berkualitas. Oleh karena itu Pendidikan ini sangat penting ditingkatkan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, untuk mencapai kesejahteraan Bersama. Tempat sarana Pendidikan di daerah ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5

Keadaan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	80 Orang
2	SD/MI	506 Orang
3	SLTP/MTS	150 Orang
4	SLTA/MA	105 Orang
5	S1/DIPLOMA	90 Orang

6	Putus Sekolah	-
7	Buta Huruf	-

Table 6

Lembaga Pendidikan

No	Lembaga	Jumlah
1	TK/PAUD	1/ Lokasi Dusun Tengah
2	SD/MI	1/ Lokasi Dusun Tengah
3	SLTP/MTS	1/ Lokasi Dusun Tua
4	SLTA/MA	1/ Lokasi Dusun Tua
5	MDA	1/ Lokasi Dusun Tua
6	TPQ	1/ Lokasi Dusun Baru

f. Kesehatan

Tabel 7

Kesehatan

No	Jenis	Jumlah
1	Cakupan Imunisasi	
	Cakupan Imunisasi Polio 3	60
	Cakupan Imunisasi DPT - 1	60
	Cakupan Imunisasi Cacar	30
2	Gizi Balita	
	Jumlah Balita	60
	Balita Gizi Buruk	-
	Balita Gizi Baik	60
	Balita Kurang Gizi	-
3	Pemenuhan Air Bersih	
	Pengguna Sumur Galian	954
	Pengguna Air PAH	-
	Pengguna Sumur Pompa	-
	Penggunaan Sumur Hidran Umum	-
	Pengguna Air Sungai	-

g. Keagamaan

Dalam kehidupan masyarakat Desa Petai dari segi agama insyaallah sesuai dengan ketentuan dan syari'at islam. Di lihat dari segi pemeluk agama islam di Desa petai ini mayoritas memeluk agama islam 100% penduduk asli, sedangkan pemeluk agama nn islam hanya Sebagian kecil dan itupun orang pndatang.⁸⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

1. Data keagamaan jumlah pemeluk agama

Tabel 8
Data keagamaan di Desa Petai

No	Agama	Jumlah pemeluk
1	Islam	4.300
2	Katolik	-
3	Kristen	212
4	Hindu	-
5	Budha	-

2. Data tempat ibadah

Masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir merupakan masyarakat yang ta'at beragama tentunya agama Islam, dapat kita ketahui bahwa setia rt/dusun memiliki surau/mushollah yang merupakan sebagai tempat ibadah dan acara-acara keagamaan seperti maulid Nabi, Tahlilan dan sebagainya yang menyangkut perihal keagamaan. Jumlah Tempat Ibadah dapat dilihat dari tabel berikut:

⁸⁹ Wawancara Dengan Syafril sekretaris Masjid di Desa Petai tanggal 16 Februari 2020.

Tabel 9

Tempat Ibadah

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2 buah
2	Gereja	-
3	Pura	-
4	Viraha	-
5	Mushollah	5 buah

h. Keadaan Ekonomi

Desa Petai termasuk salah satu Desa yang banyak memiliki sumber daya alamnya dan lapangan pekerjaan seperti tambang batu bara, tambang emas, kelapa sawit, karet dan kebun. Dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 10

Pertanian

No	Jenis Tanaman	Luas
1	Padi Sawah	-
2	Jagung	-
3	Palawija	-
4	Tembakau	-
5	Tebu	-
6	Kakao/Coklat	-
7	Sawit	100 ha
8	Karet	1200 ha
9	Kelapa	-
10	Kopi	-
11	Singkong	-

Tabel 11

Peternakan

No	Jenis Ternak	Jumlah
1	Kambing	100 ekor
2	Sapi	120 ekor
3	Kerbau	45 ekor
4	Ayam	130 ekor
5	Itik	50 ekor
6	Burung	30 ekor
7	Lain-lain	- ekor

Tabel 12

Perikanan

No	Jenis	Jumlah
1	Tambak Ikan	-
2	Tambak Udang	-
3	Lubuk Larangan	1 buah

Tabel 13

Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	800
2	Pedagang	100
3	PNS	15
4	Tukang	20
5	Guru	58
6	Bidan / Perawat	17
7	TNI / Polri	5
8	Pensiunan	2
9	Sopir / Angkutan	20
10	Buruh	20
11	Jasa Persewaan	6

12	Swasta	150
13	Peternak	25

B. Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Desa Petai

Pembayaran zakat fitrah di Desa Petai biasanya mulai ditunaikan oleh masyarakat pada pertengahan Ramadhan dan puncak pembayaran zakat fitrah lebih banyak dibayarkan oleh masyarakat setelah malam lailatul qadar yaitu malam ke 27 (dua puluh tujuh) Ramadhan. Pemahaman masyarakat tentang malam lailatul qadar adalah malam Ramadhan yang dimulai dari malam ke 21 (dua puluh satu) sampai malam ke 27 (dua puluh tujuh) Ramadhan. Batasan waktu dalam pembayaran zakat fitrah ini adalah sampai khatib naik mimbar untuk melaksanakan khutbah 'Idul Fitri.⁹⁰

Pembayaran zakat fitrah di Desa Petai biasanya dibayar dengan beras atau uang yang senilai dengan beras tersebut. Kadar zakat fitrah yang dibayarkan adalah 2,5 Kg beras atau jumlah uang yang senilai dengan beras yang sehari-harinya dimakan. Namun Sebagian besar masyarakat Desa Petai membayar zakat fitrah menggunakan uang.⁹¹

⁹⁰ Wawancara dengan Bustami Amil di Desa Petai, tanggal 16 Feruari 2021.

⁹¹ Wawancara dengan Saidina Ali Amil di Desa Petai, tanggal 17 Februari 2021.

Melalui hasil wawancara yang penulis dapatkan dari beberapa narasumber, maka terdapat dua fokus pembahasan yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Metode Pembayaran Zakat Fitrah di Desa Petai

Metode pembayaran zakat fitrah di Desa Petai hanya melalui perantara amil yang menerima dari masyarakat di masjid ataupun di rumah kediaman amil, kemudian amillah yang bertugas untuk membagikan zakat fitrah kepada setiap asnaf yang telah ditentukan.⁹²

Abdul Razak selaku Imam masjid Desa Petai mengatakan:

“memang kebanyakan ughang awak ga banyak yang mambayiu dengan piti dengan perantaro amil di masojik mudiak dan ulak, Sudahtu dibagilah zakat fitogha tadi setiap asnaf yang la ditontukan. Sistemnyo yang sindo ko ga la sejak dulu le, la turun temurun la tibo de ma. Kamudian yang manunjuak amil adolah kesepakatan dari ughang desa samo kapalo desa dan parangkatnyo”⁹³

Abdul Razak menjelaskan bahwa Sebagian besar masyarakat Desa Petai membayar zakat fitrah dengan uang melalui perantara amil di masjid mudik dan hilir. Jadi masjid yang berada di Desa Petai itu ada 2 setiap masjid ditunjuk 3 orang setiap masjid. Kemudian amillah yang bertugas untuk

⁹² Wawancara dengan Saidina Ali Amil Desa Petai, tanggal 17 Februari 2021.

⁹³ Wawancara dengan Abdul Razak Imam Masjid di Desa Petai, tanggal 16 Februari 2021.

mendistribusikan zakat fitrah setiap asnafnya dan yang menentukan sebagai amil ialah kesepakatan dari masyarakat dengan kepala Desa dan perangkatnya.

Begitu juga disampaikan oleh Asril selaku Kepala Desa Petai, bahwa zakat fitrah di Desa Petai biasanya dibayarkan oleh masyarakat kepada amil di Masjid atau di rumah amil.

“Satau dek abang yia zakat fitrah de ba again ka amil yang ado di masojik ma. Soalnya kan setiap uhang maanton zakat fitrah ka masojik atau ka umah amil, pasti ado amil yang batugas untuak manarimo zakat de ma”⁹⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh jamaah Masjid di Desa Petai Adelia Ayunda, mengatakan:

“Masyarakat di kampung ga yo biasonyo mambayiu pitoghahnyo ka masojik atau lansuang ka umah amil. Adopun di Masojik tu de la ado amil, dek ado uhang yang la ditugaskan untuak manarimo zakat pitoghah yang diagiakan jamaah ka masojik. Siapa yang manunjuak uhang tu untuak jadi amil, yo smpai kini olun obe obau bau le ma.”

Adelia Ayunda menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat memberikan zakatnya melalui perantara amil yang ada di Masjid. Adapun siapa yang menunjuk amil tersebut belum diketahui kejelasannya.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan Asril, Kepala Desa Petai, tanggal 18 Februari 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Adelia Ayunda, Jamaah Masjid di Desa Petai, tanggal 18 Februari 2021.

Salah seorang sarjana Hukum lulusan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim asal Desa Petai bernama Islah Ramadhan, SH., mengatakan:

“Sapengetahuan den yo jamaah ga menggunokan sistim pembayaran zakat fitrah malalui parantaro amil yang ado di Desa Potai ga. Begitupun yang zakat maal.”

Islah Ramadhan menjelaskan bahwa masyarakat Desa Petai Itu membayar zakat fitrah langsung kepada amil yang ada di Desa Petai.⁹⁶

2. Metode Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Petai

Sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya bahwa pembayaran zakat fitrah di Desa Petai adalah metode pembayaran yang dibayarkan kepada amil sebagai perantara yang akan didistribusikan oleh amil kepada mustahik yang berhak menerimanya. Maka pendistribusian tersebut dilakukan perantara amil.

Iskandar sebagai amil di Desa Petai mengatakan:

“cagho bagi zakat fitogha di kampung kito ga yo la turun temurun bagi macam ko, di kampung kito asnaf yang ado onam asnaf tapi ibnu sabil dan fi sabilillah di gabuang manjadi ciak mako 5 asnaf jadi yang dibagi dari sagolo piti pitogha yang takumpu. 5 asnaf yang dapek dikampung kito ga yang partamo fakir, miskin, amil, muallaf samo ibnu sabil dan fisabilillah

⁹⁶ Wawancara dengan Islah Ramadhan, Mahasiswa di Desa Petai, tanggal 18 Februari 2021.

*digabuang jadi ciak. Sablum di bagikan iko ga la manjadi kesepakatan basamo dengan alim ulama cerdik pandai yang ado di kampung kito ga”.*⁹⁷

Bapak Iskandar menjelaskan cara distribusi zakat fitrah di Desa Petai itu sudah memakai yang sudah dilakukan dari zaman dahulu sehingga sudah menjadi turun temurun. Di Desa Petai ada 6 (enam) asnaf yang berhak menerima zakat fitrah yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf Dan Ibnu Sabil dan fi sabilillah di gabung menjadi 1 asnaf, ini sudah menjadi kesepakatan Bersama dengan alim ulama cerdik pandai yang ada di Desa Petai.

Begitu juga yang disampaikan oleh Buya Syarif Hidayatullah, Alim Ulama Desa Petai mengatakan:

*“semenjak bapak disiko memang pambagian zakat fitogha di potai ga memang la macam tu, la 20 tahun lobiah pak disiko memang la macam tu pembagiannyo”.*⁹⁸

Beliau ini berasal dari Jawa Timur yang sudah tinggal di Desa Petai sudah lebih kurang sudah 30 tahun. Beliau mengatakan selama ia berada di Desa Petai, pendistribusian di Desa Petai sudah seperti yang di jelaskan oleh bapak Iskandar sebelumnya.

Kemudian Bustami, Amil Desa petai mengatakan:

⁹⁷ Wawancara dengan Iskandar, Amil di Desa Petai, tanggal 11 Desember 2020.

⁹⁸ Wawancara dengan Buya Syarif Hidayatullah, Alim Ulama di Desa Petai, tanggal 19 Februari 2021.

“jadi pambagian zakat fitogha di kampung ga, sasudah sambayang aidil fitri, bakumpullah amil tako, sudah tu dikumpukan piti zakat tadi sudah tu dibagikan setiap asnaf yang ado.”⁹⁹

Bustami menjelaskan setelah sholat ‘idul fitri, maka amil akan berkumpul di Masjid kemudian di Kumpulkan uang zakat fitrah lalu dibagikan setiap asnaf yang berhak menerimanya.

Salah seorang amil di Desa Petai yaitu Iskandar juga mengatakan:

“Zakat fitogha potang de takumpu 105.000.000 jt, haa kamudian dibagi la 5 asnaf yang ado di Potai, dapeklah 21.000.000 jt setiap asnaf, ha sudah tu di bagila de umpamo yang fakir ado 16 uhang jadi dapek 1.312.500 san soghang, bakitu pulo yang miskin ado 67 uhang dapeklah 314.000 per uhang, bagian amil ado 7 uhang dapekla 3.000.000 per uhang samo yang ibnu sabil dan fi sabilillah ado 200 uhang dapekla 105.000 per uhang dan yang bagian untuak muallaf ado 3 uhang dapek dek nyo 7.000.000 per uhang. Kalau untuak boghe dibagin kek uhang yang membutuhkan disekitar nyia, apo dek macamtu karano sangenek uhang yang bazakat dengan boghe de nyia”¹⁰⁰

Iskandar mengatakan Jumlah uang zakat terkumpul tahun 2020 itu adalah Rp 105.000.000, dari seluruh jumlah uang zakat di bagi 5 karna hanya ada 5 asnaf sehingga terkumpul Rp 21.000.000 setiap asnaf. Fakir

⁹⁹ Wawancara dengan Bustami, amil di Desa Petai, tanggal 19 Februari 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Iskandar, Amil di Desa Petai, tanggal 11 Desember 2020.

mendapatkan Rp 1.312.500 perorang dengan jumlah 16 orang, miskin mendapatkan Rp 314.000 perorang dengan jumlah 67 orang, amil mendapatkan Rp 3.000.000 perorang dengan jumlah 7 orang, fi sabilillah dan ibnu sabil mendapatkan Rp 105.000 perorang dengan jumlah 200 orang dan muallaf mendapatkan Rp 7.000.000 perorang dengan jumlah 3 orang. Kemudian untuk orang yang berzakat dengan beras hanya di bagikan kepada yang membutuhkan di sekitar saja karena hanya sedikit yang berzakat dengan beras.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber terkait metode pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai, maka penulis menyimpulkan dengan analisa sebagai berikut:

- a. Masyarakat Desa Petai biasanya melakukan pembayaran zakat fitrah kepada amil zakat sebagai perantara. Sehingga peran amil dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sangat berfungsi, dan amil pun mendapatkan bagian dari zakat.
- b. Ada 5 (Lima) asnaf yang didistribusikan amil di Desa petai, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf* dan *ibnu sabil/fisabilillah*.
- c. Ibnu sabil dan fisabilillah di jadikan satu asnaf oleh amil Desa Petai.
- d. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai di bagikan secara merata namun dalam pendistribusian secara merata atau menyamaratakan justru perbuatan itu mengurangi hak para mustahiq yang membutuhkannya.

- e. Metode pembayaran dan pendistribusian zakat fitrah dilakukan oleh amil Desa Petai berasal dari kesepakatan ulama Desa Petai pada masa lalu. Hal inilah yang menjadi dasar oleh seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti metode tersebut karena para pejabat desa, pemuka agama, dan tokoh masyarakat sepakat untuk menjalakkannya. Sehingga metode ini masih dipertahankan sampai sekarang.

C. Prinsip Keadilan Islam Dalam Distribusi Zakat Fitrah

Setelah mengetahui cara pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai, maka berdasarkan pembahasan tersebut penulis akan menganalisa dalam perspektif hukum islam.

1. Metode pembayaran zakat fitrah di Desa Petai, Singingi Hilir Perspektif Hukum Islam

Seperti yang sudah penulis bahas sebelumnya, bahwa masyarakat Desa Petai menggunakan metode pembayaran zakat fitrah melalui perantara amil. Metode ini adalah pembayaran zakat fitrah yang dibayarkan oleh muzakki kepada amil. Artinya para muzakki sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada amil di Desa Petai untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah secara tepat dan jelas. Dari metode diatas, Masyarakat Desa Petai menerapkan cara pembayaran zakat fitrah yang dibayarkan kepada amil untuk di kumpulkan dan di distribusikan dengan tepat.

Diantara hadis-hadis nabi ialah hadis Abu Hurairah yang terdapat dalam hadis shahih Bukhari-Muslim yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. telah mengutus Umar Ibnul-Luthbiah sebagai pemungut (*amil*) zakat.¹⁰¹

Imam Nawawi telah berkata dalam *al-Majmu'*: Imam Asy-Syafi'i dan ashabnya telah berpendapat, bahwa apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas (*amil*) dan ia wajib membagikan zakat itu pada tujuh golongan lain selain *amil*. Tidak diperbolehkan membiarkan salah satu golongan tidak mendapatkan bagiannya, sehingga apabila ia melakukan, ia harus bertanggung jawab atas bagian itu. Pendapat ini juga disetujui oleh Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad, Imam Ushburg dari Mazhab Maliki, dan Ibnu Arabi.¹⁰²

Imam Malik, Abu Hanifah dan golongannya telah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, mereka tidak mewajibkan pembagian zakat pada semua sasaran. Abu Ubaid telah menerima Riwayat dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Apabila engkau memberikan zakat pada satu sasaran dari sasaran zakat, maka hal itu cukup bagimu. Riwayat seperti ini juga diterima dari Imam Sufyan. Ibrahim an-Nakha'i juga berkata apabila harta zakat itu banyak, bagikanlah pada semua sasaran, tetapi apabila sedikit maka berikanlah pada satu sasaran saja.¹⁰³

¹⁰¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991), 545.

¹⁰² *Ibid.*, 664.

¹⁰³ *Ibid.*, 666.

Dari pendapat para imam di atas, dapat disimpulkan bahwa diperbolehkan kepada pemilik harta (*muzakki*) untuk memberikan zakatnya kepada amil zakat sebagai perantara. Apabila yang membagikan zakat itu pemiliknya langsung atau wakilnya, maka hilanglah bagian untuk petugas (*amil*). Apabila harta zakat tersebut banyak, maka diharuskan adil untuk menyamaratakan pembagian zakat kepada tujuh mustahik selain amil. Tetapi jika harta zakat tersebut sedikit, maka diperbolehkan untuk memberikan kepada satu golongan *mustahik* saja.

Setelah mengetahui metode pembayaran zakat fitrah yang dipaparkan oleh para ulama tersebut, maka penulis membandingkan metode pembayaran zakat fitrah yang dikemukakan oleh para ulama dengan metode pembayaran zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Petai sebagai berikut:

- a. Metode pembayaran zakat fitrah di Desa Petai adalah pembayaran zakat fitrah kepada amil zakat sebagai perantara. Sehingga peran amil dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sangat berfungsi, dan amil pun mendapatkan bagian dari zakat. Para ahli fikih menyebutkan bahwa wajib para imam mengirim para petugas untuk memungut zakat, karena Nabi s.a.w. dan para Khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat dan ini hal yang masyhur.¹⁰⁴ Metode ini sesuai dengan hukum Islam.

¹⁰⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera AntarNusa, 1991)545.

b. Zakat diberikan kepada 8 *asnaf* yang ada di dalam Q.S. At-Taubah (9): 60, yaitu fakir, miskin, *amil*, muallaf, *riqab*, *gharim*, *ibnu sabil*, dan *fii sabilillah*. Sedangkan menurut hasil penelitian yang penulis lakukan, zakat fitrah tersebut hanya di salurkan oleh *amil* kepada mustahiq ada 5 (lima) macam. Yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf* dan *ibnu sabil/fisabilillah*. Kondisi ekonomi masyarakat Desa Petai termasuk kepada menengah ke atas,¹⁰⁵ yang artinya masih ada *riqab* dan *gharim* yang berhak untuk menerima zakat fitrah tersebut. Maka pendistribusian zakat fitrah tersebut tidak tepat sasaran.

2. Metode Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Petai Perspektif Hukum Islam

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai dilakukan dengan cara pembayaran zakat fitrah kepada *amil* zakat sebagai perantara. Sehingga peran *amil* dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sangat berfungsi, dan *amil* pun mendapatkan bagian dari zakat. Namun dalam pendistribusian dilakukan secara merata atau menyamaratakan setiap *asnaf* yang justru perbuatan tersebut mengurangi hak para mustahiq yang membutuhkan. Menurut perspektif hukum islam, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Q.S. At-Taubah (9): 60 sebagai berikut:

¹⁰⁵ Wawancara dengan Asril, Kepala Desa Petai, tanggal 18 Februari 2021.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”¹⁰⁶

Terdapat 8 (delapan) golongan yang berhak menerima bagian zakat berdasarkan ayat di atas, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil.

Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber, maka terdapat 5 alokasi pendistribusian zakat fitrah yang ada di Desa Petai yaitu fakir, miskin, amil, muallaf dan ibnu sabil/fisabilillah.

Ajaran Islam tidak hanya mewajibkan seorang muslim untuk menunaikan zakat saja tetapi juga mewajibkan untuk mendistribusikan zakat kepada orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat yang telah dipilih langsung oleh Allah swt.

Mengenai pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Petai sudah sejak lama dilakukan para pengurus zakat fitrah, bahkan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan pelaksanaan tersebut dimulai, baik di kalangan warga

¹⁰⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Forum Pelayanan AlQur'an, 2014), 196.

maupun pengurus zakat fitrah ('amil) itu sendiri. Mereka hanya mengikuti dari orang-orang sebelumnya, karena pembagian zakat fitrah yang dibagikan secara merata merupakan suatu hal yang telah menjadi kebiasaan setiap tahunnya di Desa Petai. Menurut penuturan tokoh agama juga mengatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Petai sudah berlangsung sejak lama, ini suatu yang menyebabkan belum adanya langkah yang bisa dilakukan oleh para tokoh agama, mengingat suatu adat kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak bisa langsung diubah, melainkan harus dengan beberapa tahap serta butuh proses yang tidak sebentar, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadinya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Desa Petai adalah dengan cara menyamaratakan pembagian uang zakat fitrah kepada setiap asnafnya, kemudian di setiap asnaf dibagikan dengan jumlah mustahiq yang ada di setiap asnafnya.

Jika melihat praktik pendistribusian zakat fitrah secara merata kepada setiap asnaf yang ada di Desa Petai, maka dalam hal ini mengenai pendistribusian tersebut belum sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam al-Qur'an dan juga sudah keluar dari hikmah zakat fitrah. Padahal jika memerhatikan dalil Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang menerima zakat yaitu fuqara (orang fakir), masakin (orang miskin), *amil* (pengurus zakat), *muallaf* (orang yang diluluhkan hatinya), *riqab*

(orang yang merdeka), *gharim* (orang yang berhutang), *fisabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu as-sabil* (orang dalam perjalanan).¹⁰⁷

Kemudian, jika memperhatikan hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa hikmah dari adanya zakat fitrah yaitu untuk memberi makan (kecukupan) kepada orang miskin.

Selain itu, distribusi zakat fitrah dengan cara merata ini juga dapat mengurangi hak fakir miskin, karena dengan cara tersebut mereka yang tidak harus diprioritaskan sehingga menjadi kurangnya prioritas kepada fakir dan miskin yang berada di Desa Petai, tujuan zakat fitrah untuk memberi kecukupan pada golongan fakir dan miskin belum sepenuhnya terlaksana. Sedangkan memberi kecukupan pada golongan fakir dan miskin yaitu agar mereka tidak kelaparan dan tidak meminta-minta (mengemis) pada hari tersebut.¹⁰⁸

Melihat dari latarbelakang, pendistribusian zakat fitrah secara merata atau menyamaratakan setiap bagian *asnaf* yang dilaksanakan di Desa Petai menurut masyarakat setempat Sebagian adil dan cocok, namun Sebagian masyarakat tidak menerima pendistribusian tersebut untuk dilakukan. Maka penulis akan meninjau pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Desa Petai dengan konsep adil menurut Islam.

¹⁰⁷ Ansori, M. Faisal., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dukuh JIapan, Desa Kunden, Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten)", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017, 56.

¹⁰⁸ *Ibid.*, 57.

Menurut bahasa adil mempunyai arti meletakkan sesuatu pada tempatnya atau dapat diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, dengan katalain berlaku adil adalah memperlakukan hak dan berpegang pada kebenaran. Ahli fikih mazhab Hanbali, mengatakan keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya.¹⁰⁹

Dalam Al-Qur'an Allah Swt. menyuruh kepada umat Islam untuk berlaku adil, hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan.”¹¹⁰

Dalam ayat tersebut diatas, Allah Swt. memerintahkan kaum Muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Qur'an, dan berbuat ihsan (keutamaan). Dari pengertian-pengertian adil diatas, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kepada segala sesuatu yang berhak akan haknya karena disebabkan adanya kewajiban.

Dengan demikian, pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilakukan di Desa Petai jika ditinjau dengan konsep adil menurut Islam tidak

¹⁰⁹ Ensiklopedi Hukum Islam: *Al-Adl* (Adil), <https://republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil>, diakses pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 jam 16.17 WIB.

¹¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 373

sesuai. Karena dalam pendistribusian zakat fitrah yang secara merata yang dilakukan di Desa Petai tersebut mengurangi hak para *mustahiq* terutama fakir miskin.

Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pendistribusian zakat fitrah secara merata yang dilaksanakan di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau menurut hukum Islam belum sesuai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai menggunakan metode pendistribusian zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* melalui perantara *amil* untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah secara tepat dan jelas. Adapun zakat fitrah yang didistribusikan oleh *amil* kepada *mustahiq* ada 5 (lima) *asnaf* saja, yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, dan *fisabilillah* dengan *ibnu sabil* menjadi satu *asnaf*.
2. Prinsip keadilan pendistribusian zakat fitrah yang adil menurut Islam yang dilaksanakan di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau belum sesuai karena dalam pendistribusian yang dilakukan di Desa Petai hanya berdasarkan sama banyak sama rata pada setiap anafnya, sedangkan adil menurut Islam adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan kepada segala sesuatu yang berhak akan haknya karena disebabkan adanya kewajiban. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 menjelaskan sudah diurutkan orang-orang yang membutuhkan yaitu fakir lebih banyak bagiannya dari pada miskin, miskin lebih banyak bagiannya dari pada *amil* dan seterusnya. Sedangkan pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai tidak adil karena bagian *amil* lebih banyak dari pada bagian fakir dan miskin yang seharusnya diprioritaskan.

B. Saran

1. Seharusnya dalam pembentukan dan pengangkatan panitia zakat (*amil*) haruslah dipilih dari orang yang mengetahui hukum-hukum tentang zakat fitrah, agar dalam menentukan *mustahiq* dan dalam pendistribusiannya tepat sasaran.
2. Pendistribusian zakat fitrah harus lebih diprioritaskan bagi golongan fakir dan miskin terlebih dahulu untuk mencukupi mereka pada hari raya Idul Fitri.
3. Perlu dilakukan perubahan dalam pendistribusian zakat fitrah yang sesuai dengan hukum Islam sehingga maksud dan tujuan dari zakat tercapai.
4. Pemerintah Desa Petai harus ikut andil dalam penunukan *amil* dan segala mengenai pengelolaan zakat fitrah. Karena pemerintah desa lebih mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yang sangat membutuhkan bagian dari zakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdillah, Abi Muhammad bin Ahmad al-Ansharī al-Qurthubī., *al-Jami' li Ahkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1976), Jilid IV, 167.
- Ali, Zainuddin., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Amin Suma, Muhammad., *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010.
- Andriawati, Rini., "Penyaluran Zakat Fitrah Menurut Posisi Fiqh di Desa Simpang Babeko Jabupaten Bungo", *Skripsi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Ansori, M. Faisal., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Dukuh Jlapan, Desa Kunden, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten)", *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017.
- Arikunto, Suharismi., *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung), 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi., *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984.
- Asnaini., *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basri, Rusdaya, dan Amelia Wahid., "Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap (Tinjauan Hukum Islam)". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 11, No 2, 2013
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet, ke-2 (Jakarta: UI Press), 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Forum Pelayanan AlQur'an, 2014.
- Dikutip dari <https://www.madaninews.id/11277/hadits-anjuran-menyegerakan-zakat-fitrah.html>, diakses pada hari selasa, tanggal 13 oktober 2020, Pukul; 15.36 WIB.

DikutipDari<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce24d9e2b8ab/perhitungan-zakat-pendapatan-dan-zakat-fitrah/>, diakses pada hari selasa, tanggal 13 oktober 2020, Pukul; 15.05 WIB.

Ensiklopedi Hukum Islam: Al-Adl (Adil), <https://republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil>, diakses pada hari jumat sabtu, tanggal 26 maret 2021, Pukul; 16.17 WIB.

Hadari, Nawawi., *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 1992.

Halim Hasan, Abdul., *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hidayat, Akik, dan Syahrul Fahri., “Perancangan Sitem Informasi Pengelolaan Data Zakat Fitrah Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat”. *Jurnal Manajemen Informatika (JUMIKA)*, Vol 4, No 2, 2017.

Idayanti, Rini., “Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat”, *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 1, 45, 2018.

Lembaga Adat Rantau Singingi. (Singingi Hilir: 2006)

Masthuroh., “Pendistribusian Zakat Fitrah di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Fiqih”, *Skripsi*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2013.

Moleong, Lexi J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya), 2002.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 169

Muslim, Abu Al-Husayn bin Al-Hajjaj Al-Quraysyi Al-Naysaburi., Shahih Muslim nomor hadis 1645, (*Beirut: Daar Al-Jayl wa bar Al-Afaq Al-Jadidah,t.th*), Jus 5,(dan dilihat : Digital Library Maktabah Syamilah)

Nasution, Khairuin., *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA), 2009.

- Pertiwi, Intan Suri Mahardika., “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Terhadap Ketaatan Masyarakat Membayar Zakat Pada Baznas”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018.
- Prayoga., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid At-Taqwa” (Studi kasus Di Desa Tajungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati), *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Prihatini, Farida dkk., *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005.
- Qaradhawi, Yusuf., *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qibtiyah, Mariyatul., “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Sistem Distribusi Zakat Fitrah Model Tukar Antar Muzakki (Studi di Masjid An-Nur Dusun Takeran Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang)”. *Journal of Family Studies*, Vol 3, No 1, 2019.
- Rahmatillah, Putri., “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul”. *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Ramadhan Pangianto, Islah., “Pendistribusian Zakat Fitrah di Musholla Babussalam Desa Padang Kunyit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”, *Skripsi*, Riau: UIN SUSKA, 2020.
- Sabiq, Sayyid., *Fiqih Sunnah jilid 2*, (Depok: Madina Adipustaka), 2014.
- Salim, Nur., “Pengelolaan Zakat Fitrah berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat: Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang”, *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.
- Shulkhu Aziz, Fikro., “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Desa Bulakelor Ketanggungan Brebes)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Sulaiman, Abu Daud bin Daud bin Janid At-Thalayasi Al-Bashri., *Musnad Abi Daud At-Thalayasi, Tahqiq: Muhammad bin Abdil Hasan Tarui nomor hadis 1371*, (Mesir: Dar Hijr, 1999), Juz 4, 413 (dan dilihat: Digital Library Maktabah Syamilah)
- Syamsudin., “Pelaksanaan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Lukun dan Desa Batinsuir Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ditinjau menurut Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Riau: UIN SUSKA, 2013.
- Wahbah, Az-Zuhaili., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3* (Jakarta: Gema Insani), 2011.
- _____. “*Tafsīr al-Munīr, Damaskus: Dar al-Fikr*”, Juz 5, 2005.
- Widayati, “Dana Zakat Fitrah dan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Zulhendra, Joni., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”, *Jurnal Normative*, Vol. 5, No. 2, 94, 2017.

**LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN
NARASUMBER**

1. Apa bentuk zakat fitrah yang dibayarkan oleh *muzakki* pada masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Dimana pelaksanaa pemungutan zakat fitrah di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
3. Apakah distribusi zakat fitrah pada masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah sesuai dengan *mustahiq* yang berhak menerima?
4. Kepada siapa zakat fitrah masyarakat Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diserahkan?
5. Berapa jumlah *asnaf* yang berhak menerima zakat fitrah di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
6. Siapa yang menunjuk amil untuk menerima zakat fitrah di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
7. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi kepada para *mustahiq*?

LAMPIRAN



Foto amil Desa Petai Saidina Ali (foto sebelah kiri) dan Iskandar (foto sebelah kanan).



Foto Desa Petai dari udara (sebelah kiri) dan foto Tugu Adat Desa Petai (sebelah kanan).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN SINGINGI HILIR

KANTOR KEPALA DESA PETAI

Alamat : Jln. Jend. Sudirman No.

Telp

Kode Pos : 29563

Petai, 19 April 2021

Nomor : 140 /PEM /PT-SH /IV /2021 /2.33
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Di -

Yogyakarta

Dengan Hormat,

Dengan ini Kepala Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **QODRI ISLAMI**
NIM : 17421038
Jenis Kelamin : Laki - laki

Tanggal Penelitian : 16 Februari 2021 s/d 20 Februari 2021

Nama tersebut diatas benar telah melakukan penelitian di desa Petai kecamatan Singingi Hilir dalam rangka menyelesaikan Skripsi pada fakultas Ilmu Agama Islam dan Program Study Ahwal Al – Syahksiyah dengan judul “ **PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DESA PETAI KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROPINSI RIAU** “

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Di:

Yogyakarta

Dengan Hormat

Dengan ini ketua pengurus Masjid Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **QODRI ISLAMI**

NIM : 17421038

Tanggal Penelitian : 16 Februari 2021 s/d 20 Februari 2021

Nama diatas tersebut benar telah melakukan penelitian di Desa Petai Kec. Singingi Hilir dalam rangka menyelesaikan skripsi pada Fakultas Ilmu Agama Islam dan Program Study Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul **“PRINSIP KEADILAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DESA PETAI, SINGINGI HILIR, KUANTAN SINGINGI, RIAU”**.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGURUS MASJID



EL-ABDUR RAZAK



QODRI ISLAMI

QODRI ISLAMI

INFORMASI KONTAK

Ponsel: 0853-9797-0688
Email: qodriislami99@gmail.com
Instagram: @qodryislami
Alamat: desa petai
Tanggal Lahir: 16-07-1999
Jenis kelamin: laki-laki
Kebangsaan: Indonesia
Status: Mahasiswa

HOBBI

- Traveling

PENGALAMAN KERJA

Magang di pengadilan agama Teluk kuantan

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 001 Petai

Lulus SD 2011

Mts & MA Syafa'aturrasul

Lulus Mts 2014 & MA 2017